

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Donasi untuk kepentingan kemanusiaan merupakan salah satu wujud solidaritas sosial yang sangat penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi bencana, krisis, atau keadaan darurat lainnya. Penggalangan donasi untuk kepentingan kemanusiaan telah menjadi fenomena yang semakin populer di Indonesia, terutama melalui media sosial. *Crowdfunding* didefinisikan sebagai pembiayaan startup atau usaha kecil atau juga proyek dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sekelompok orang dan menggunakan sarana online seperti Facebook, Twitter, LinkedIn dan situs web tepercaya lainnya (Adhikary et al., 2018). Di Indonesia praktik *crowdfunding* diatur oleh Peraturan OJK RI No. 37/POJK.04/2018 yang menjelaskan bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pendanaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. *Crowdfunding* memanfaatkan aksesibilitas yang mudah untuk menjangkau banyak orang melalui media sosial maupun situs web untuk menyatukan investor dan pengusaha. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kewirausahaan dengan memperluas kumpulan investor diluar lingkaran tradisional seperti pemilik, kerabat, dan pemodal ventura (Smith, 2019).

Dengan adanya *crowdfunding* batasan geografis tidak lagi menjadi halangan dalam investasi. Selain itu, *crowdfunding* dapat digunakan sebagai media promosi produk yang dimiliki perusahaan dan media eksistensi atas pencapaian perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Bentuk donasi lain yang umum dijumpai adalah natura yaitu berupa barang-barang sembako, dan lain-lain. Pada intinya, yang lebih penting yaitu bantuan harus dilakukan tepat sasaran, dalam arti bantuan itu sampai pada penerima yang membutuhkan dan jenis bantuannya sesuai yang dibutuhkan. Jika tidak, maka bantuan tersebut dapat disalahgunakan atau tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (Alexandria, 2016). Selain bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat, program penggalangan dana ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya saling membantu terhadap sesama, maka digunakanlah media sosial sebagai jembatan antara donatur dan

pemohon yang disasar secara langsung. Bentuk platform yang digunakan adalah yang populer di masyarakat, di antara lain yaitu Instagram, X, Tiktok dan melalui Whatsapp.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengelolaan dan pengawasan donasi telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan peraturan pelaksananya. Namun, regulasi tersebut dinilai kurang spesifik dan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, termasuk mekanisme penggalangan dana melalui media sosial. Hal ini menyebabkan munculnya potensi penyalahgunaan donasi, seperti pengumpulan dana tanpa izin, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, hingga penipuan yang merugikan masyarakat.

Selain itu, peran pengawasan oleh instansi terkait, seperti Dinas Sosial, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa donasi yang terkumpul digunakan sesuai tujuan dan tidak melanggar hukum. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini seringkali menghadapi kendala, baik dari segi teknis, kapasitas, maupun kerangka hukum yang belum memadai untuk mengatur mekanisme penggalangan dana berbasis digital (Pradana, N. H., & Triyono, L., 2020)

Oleh karena itu, kajian mengenai pengaturan hukum, mekanisme penggalangan dana, dan pengawasan terhadap donasi untuk kepentingan kemanusiaan di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tinjauan yuridis yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan donasi yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggalangan donasi melalui media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penggalangan donasi melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana pengawasan Dinas Sosial terhadap penyaluran donasi yang dilakukan melalui media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penggalangan donasi yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan penggalangan donasi melalui media sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengevaluasi peran dan efektivitas pengawasan Dinas Sosial terhadap penyaluran donasi yang dilakukan melalui media sosial, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum sosial dan kemanusiaan, melalui analisis regulasi yang mengatur penggalangan dan pengawasan donasi berbasis digital di Indonesia.<sup>1</sup> Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan tinjauan tentang celah dan kekurangan dalam regulasi yang berlaku.<sup>2</sup>

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis, seperti memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait penggalangan dana berbasis media sosial.<sup>3</sup> Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial.<sup>4</sup>

#### **3. Manfaat dalam Penegakan Hukum**

---

<sup>1</sup> Kuncoro, M. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

<sup>2</sup> Salim, H. (2018). *Aspek Hukum Penggalangan Dana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

<sup>4</sup> Haris, T. (2021). *Pengelolaan Donasi Berbasis Media Sosial di Indonesia: Perspektif Hukum dan Pengawasan*. Jakarta: Kompas.

Mendorong penyempurnaan sistem pelaporan dan pengawasan donasi untuk memastikan dana yang terkumpul digunakan sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan donasi melalui media sosial, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.<sup>5</sup>

## E. Kerangka Teori & Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian, yaitu:

#### a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menjelaskan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan kesalahan, baik secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks *donation-based crowdfunding*, teori ini menegaskan bahwa pengelola platform, campaigner, maupun penerima donasi memiliki kewajiban hukum untuk menyalurkan dana sesuai tujuan yang disepakati. Penyalahgunaan dana, tidak adanya transparansi, atau penggunaan di luar batas ketentuan (misalnya melampaui 10% untuk operasional sebagaimana diatur PP No. 29 Tahun 1980) dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata maupun pidana.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Teori ini relevan dalam menganalisis peraturan hukum yang mengatur penggalangan dana melalui media sosial di Indonesia.<sup>6</sup>

#### c. Teori akuntabilitas

Robert Kluvers mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab organisasi atau individu untuk memberikan penjelasan mengenai tindakan yang dilakukan, terutama dalam pengelolaan dana publik atau donasi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zainal, A. (2020). *Hukum Pengawasan Sosial dan Donasi: Perspektif Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

<sup>6</sup> Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. New York: Oxford University Press, 1950

<sup>7</sup> Kluvers, Robert. "Accountability for Public Funds." *Journal of Financial Accountability and Management*, 2003, 19(3), 263-280.

d. Hukum Positif Indonesia

Dengan mengacu pada beberapa regulasi yang relevan, seperti:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.<sup>8</sup>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi penelitian ini merujuk pada hubungan antara teori dan pendekatan praktis untuk menjawab pertanyaan penelitian:

a. Pengaturan Hukum Penggalangan Donasi

Menganalisis regulasi yang mengatur penggalangan donasi, khususnya melalui media sosial, dengan mengacu pada UU No. 9 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021.

b. Mekanisme Penggalangan Dana di Media Sosial

Membahas prosedur dan praktik penggalangan dana melalui platform digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi celah hukum yang ada.

c. Pengawasan oleh Dinas Sosial

Mengidentifikasi peran dan kewenangan Dinas Sosial dalam mengawasi penyaluran donasi, termasuk tantangan teknis, kapasitas, dan kerangka hukum yang belum memadai.<sup>10</sup>

d. Analisis Hukum dan Rekomendasi Kebijakan

Memberikan rekomendasi hukum yang komprehensif untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan donasi berbasis digital.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

<sup>10</sup> Haris, T. (2021). *Pengelolaan Donasi Berbasis Media Sosial di Indonesia: Perspektif Hukum dan Pengawasan*. Jakarta: Kompas.